



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN / PENETAPAN PANITIA FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)
PENYUSUNAN PRA RANCANGAN QANUN PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Focus Group Discusion (FGD), dipandang perlu menunjuk/menetapkan Panitia Focus Group Discusion (FGD) Penyusunan Pra Rancangan Qanun Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah.../2

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171/1438/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2019-2024;
17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk/ Menetapkan nama – nama yang tertera dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pra Rancangan Qanun Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA :** Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan ini agar melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Keuangan Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 18 Februari 2020 M
24 Jumadil Akhir 1441 H

**PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA**


IRWAN SUHARMI, SE, M.Si

Lampiran – Keputusan DPRK Simeulue
 Nomor : 02 Tahun 2020
 Tanggal : 18 Februari 2020
 Tentang : **PENUNJUKAN / PENETAPAN PANITIA FOCUS
 GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN PRA
 RANCANGAN QANUN PRODUK HUKUM
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Drs. Astamudin	Penanggung Jawab
2.	Teku Sadri, SE	Ketua Panitia
3.	Zakaria S, SE	Sekretaris Panitia
4.	Drs. Ahmad	Anggota
5.	Cut Juniham	Anggota
6.	Titin Sumarni	Anggota
7.	Yeni Anita Hamzah, SE	Anggota
8.	Ewi Ramiana	Anggota
9.	Leli Syahdia, A. Md	Anggota
10.	Faidonis	Anggota
11.	Safrinon	Anggota
12.	Rabuan AR	Anggota
13.	Ridhona	Anggota
14.	Robi Prima, A. Md	Anggota
15.	Isnur Wahyudi, S.IP	Anggota
16.	Itariani	Anggota
17.	Desta Pressi Phermana R, SH	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN SIMEULUE
 KETUA,


 IRWAN SUHARMI, SE, M.Si